



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXPdt.P/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON IX, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon IX**;

PEMOHON X, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon X**;

PEMOHON XI, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon XI**;

PEMOHON XII, di Kabupaten Halmahera Utara, Sebagai **Pemohon XII**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, memberi kuasa kepada Pemohon IV, **PEMOHON IV**, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W29-A4/29/HK.05/XI/2020 tanggal 12 November 2020, memberi kuasa kepada PEMOHON IV/Pemohon IV, yang selanjutnya di sebut sebagai **kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXPdt.P/2020/PA.MORTB beserta perubahannya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak **AYAH PEMOHON** selama hidupnya menikah dengan **IBU PEMOHON**;
2. Bahwa **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** selama perkawinannya telah dikaruniai 11 orang anak masing-masing bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, Perempuan (A/m);
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, umur 62 tahun;
 - c. **ANAK KE-3**, Perempuan, (A/m);
 - d. **ANAK KE-4**, Perempuan, umur 68 tahun;
 - e. **ANAK KE-5**, Perempuan, umur 54 tahun;
 - f. **ANAK KE-6**, Perempuan, umur 56 tahun;
 - g. **ANAK KE-7**, Perempuan, umur 54 tahun;
 - h. **ANAK KE-8**, Laki-laki 49 tahun;
 - i. **ANAK KE-9**, Laki-laki, umur 47 tahun;
 - j. **ANAK KE-10**, Laki-laki, umur 46 tahun;
 - k. **ANAK KE-11**, Perempuan, umur 43 tahun;
3. Bahwa, **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 3 November 1981, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera utara tanggal 9 November 2020 ;
4. Bahwa, **IBU PEMOHON** telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 25 Juni 2011, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX yang

Halaman 2 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera utara tanggal 9 November 2020;

5. Bahwa, **ANAK KE-1** telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 5 September 1972, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera utara tanggal 9 November 2020 ;

6. Bahwa, **ANAK KE-1** semasa hidupnya menikah dengan suaminya yang bernama **XXX** dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: **PEMOHON X**, Perempuan 48 tahun;

7. Bahwa, **ANAK KE-3** telah meninggal dunia di Ternate, pada tanggal 6 Maret 2019, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera utara tanggal 9 November 2020;

8. Bahwa, **ANAK KE-3** semasa hidupnya menikah dengan suaminya yang bernama **XXX** dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak masing masing bernama:

8.1. **PEMOHON XI**, laki laki, umur 47 tahun;

8.2. **PEMOHON XII**, Perempuan 42 tahun;

9. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tanah warisan milik orang tua (Almarhum **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON**), di Desa XXX Kecamatan XXX;

10. Bahwa, selain Pemohon IV dan juga masih ada ahli waris yang masih hidup antara lain:

- a. **ANAK KE-2**, Laki-laki, umur 62 tahun;
- b. **ANAK KE-4**, Perempuan, umur 68 tahun;
- c. **ANAK KE-5**, Perempuan, umur 54 tahun;
- d. **ANAK KE-7**, Perempuan, umur 54 tahun;
- e. **ANAK KE-8**, Laki-laki, umur 49 tahun;
- f. **ANAK KE-9**, Laki-laki, umur 47 tahun;
- g. **ANAK KE-10**, Laki-laki, umur 47 tahun;

Halaman 3 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. **ANAK KE-11**, Perempuan, umur 43 tahun;
- i. **PEMOHON X XXX**, Perempuan, umur 48 tahun;
- j. **PEMOHON XI**, Laki-laki, umur 47 tahun;
- k. **PEMOHON XII**, Perempuan, umur 42 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, Bapak **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 3 November 1981;
3. Menyatakan, Ibu **IBU PEMOHON** telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 25 Juni 2011;
4. Menyatakan, Ibu **ANAK KE-1** telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 5 September 1972;
5. Menyatakan, Ibu **ANAK KE-3** telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 6 Maret 2019;
6. Menetapkan para Pemohon adalah ahli waris dari **AYAH PEMOHON** dan Ibu **IBU PEMOHON**;
7. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III, Pemohon VIII dan Pemohon IX datang menghadap didampingi Kuasa Insidentil/Pemohon IV di persidangan;

Bahwa, lebih dulu Majelis Hakim memeriksa Identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan para Pemohon. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Kuasa Insidentil para Pemohon Nomor W29-A4/29/HK.05/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dan ternyata telah memenuhi syarat formil kuasa insidentil;

Halaman 4 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun secara lisan melalui kuasanya, para Pemohon menyampaikan perubahan permohonan pada posita angka 10 huruf g bukan PEMOHON XI tetap ANAK KE-10, dan petitum angka 4 bukan 5 September 2020 tetapi yang benar 5 September 1972. Selanjutnya, para Pemohon menerangkan bahwa suami ANAK KE-1 yang bernama XXX Subuh juga telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Anak kandung dari ANAK KE-1 dan XXX Subuh adalah PEMOHON X yang selanjutnya disebut PEMOHON X (Pemohon X). Suami ANAK KE-3 yang bernama XXX juga telah meninggal lebih dulu dari pada ANAK KE-3, namun para Pemohon lupa pastinya tahun meninggalnya, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON XI, atau selanjutnya disebut PEMOHON XI (Pemohon XI) dan PEMOHON XII yang selanjutnya disebut PEMOHON XII (Pemohon XII);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-2 (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 03 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-4 (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Maluku Utara, tanggal 10 September 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-5 (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-5 (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau

Halaman 5 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai, Provinsi Maluku Utara, tanggal 03 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-7 (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 19 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-8 SE (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pualu Morotai, Provinsi Maluku Utara, tanggal 02 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-9 (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-10 (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama ANAK KE-11 (Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama PEMOHON XI (Pemohon XI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Kematian Nomor : XXX atas nama AYAH PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 9 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Akta Kematian Nomor : XXX atas nama IBU PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera

Halaman 6 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Utara, tanggal 9 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Akta Kematian Nomor : XXX atas nama ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 9 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Akta Kematian Nomor : XXX atas nama ANAK KE-3 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 9 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama PEMOHON XII (Pemohon XII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 23 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX atas nama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igorbula, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 24 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang diketahui oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 10 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK KE-6 (Pemohon IV) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 20 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK KE-5 (Pemohon III) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.19);

Halaman 7 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Tini Syawal (Pemohon V) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, di Ternate tanggal 31 Oktober 1988, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK KE-9 (Pemohon VII) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, di Ternate tanggal 31 Oktober 1988, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK KE-10 (Pemohon VIII) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, di Ternate tanggal 11 September 1990, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama ANAK KE-11 (Pemohon IX) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, di Ternate tanggal 11 September 1990, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama PEMOHON XI (Pemohon XI) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, tanggal 31 Oktober 1988, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-2 (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 04 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-4 (Pemohon II) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 30 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.26);
27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-5 (Pemohon III) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 25 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.27);

Halaman 8 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-6 (Pemohon IV) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 31 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.28);
29. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-7 (Pemohon V) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Ternate, tanggal 03 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.29);
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-8, SE (Pemohon VI) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Ternate, tanggal 21 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.30);
31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-9 (Pemohon VII) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Ternate, tanggal 10 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.31);
32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-10 (Pemohon VIII) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 16 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.32);
33. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas ANAK KE-11 (Pemohon IX) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Ternate, tanggal 04 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.33);
34. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas PEMOHON XI (Pemohon XI) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 13 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.34);
35. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas PEMOHON XII (Pemohon XII) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Ternate, tanggal 30 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.35);

Halaman 9 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama XXX (Pemohon X) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 20 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.36);

37. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : XXX atas nama PEMOHON X (Pemohon X) yang dikeluarkan oleh DATI II MALUT tanggal 11 Maret 1982, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.37);

38. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama PEMOHON X XXX (Pemohon X) tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.38);

39. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 02 November 2020., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.39);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kerabat jauh para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa, saksi tahu AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah suami isteri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, selama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah, keduanya telah dikaruniai 11 orang anak masing-masing bernama: 1) ANAK KE-1, Perempuan, 2) ANAK KE-2, Laki-laki, 3) ANAK KE-3, Perempuan, 4) ANAK KE-4, Perempuan, 5) ANAK KE-5, Perempuan, 6) ANAK KE-6, Perempuan, 7) ANAK KE-7, Perempuan, 8) ANAK KE-8, Laki-laki, 9) ANAK KE-9, Laki-laki, 10) ANAK KE-10, Laki-laki, 11) ANAK KE-11, Perempuan, umur 43 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 2 (dua) orang anak dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang meninggal dunia yaitu: ANAK KE-1 dan ANAK KE-3;
- Bahwa, saksi tidak ingat tahun ANAK KE-1 meninggal dunia, namun almarhumah meninggal sudah lama;
- Bahwa, sebelum ANAK KE-1 meninggal dunia, almarhumah telah menikah dengan laki-laki yang bernama XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON X XXX;
- Bahwa, suami ANAK KE-1 telah meninggal, tetapi saksi lupa tahun meninggalnya, saksi hanya tahu ANAK KE-1 meninggal lebih dulu kemudian suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, ANAK KE-3 meninggal dunia tahun lalu;
- Bahwa, sebelum ANAK KE-3 meninggal dunia, ANAK KE-3 telah menikah dengan Bapak XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON XI dan PEMOHON XII;
- Bahwa, suami ANAK KE-3 yang bernama XXX telah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat tahunnya, namun suami ANAK KE-3 meninggal lebih dulu dari pada ANAK KE-3;
- Bahwa, AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON benar sudah meninggal tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya, AYAH PEMOHON meninggal lebih dulu kemudian IBU PEMOHON, keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa, saksi tahu bahwa setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia, IBU PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, ANAK KE-1 meninggal lebih dulu, setelah itu AYAH PEMOHON meninggal dunia kemudian IBU PEMOHON meninggal dunia, kemudian di tahun 2019 ANAK KE-3 meninggal dunia, semuanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu selama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON hidup para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada keduanya;

Halaman 11 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua IBU PEMOHON maupun AYAH PEMOHON telah meninggal lebih dulu dan sudah lama sekali meninggal, namun saksi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa, saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON berupa tanah;

Saksi 2, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kerabat para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa, saksi tahu AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah meninggal dunia, tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa, AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa, selama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah, keduanya telah dikaruniai 11 orang anak masing-masing bernama: 1) ANAK KE-1, Perempuan, 2) ANAK KE-2, Laki-laki, 3) ANAK KE-3, Perempuan, 4) ANAK KE-4, Perempuan, 5) ANAK KE-5, Perempuan, 6) ANAK KE-6, Perempuan, 7) ANAK KE-7, Perempuan, 8) ANAK KE-8, Laki-laki, 9) ANAK KE-9, Laki-laki, 10) ANAK KE-10, Laki-laki, 11) ANAK KE-11, Perempuan;
- Bahwa, saksi tahu dari 11 anak tersebut 2 orang anak telah meninggal dunia bernama Adenona dan Ani, sehingga hanya tersisa 9 (sembilan) orang saja yang masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia, IBU PEMOHON tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON meninggal dunia di Ternate dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 12 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ANAK KE-1 meninggal dunia lebih dulu, kemudian AYAH PEMOHON meninggal dunia, berikutnya IBU PEMOHON, baru yang terakhir ANAK KE-3 yang meninggal tahun 2019 lalu;
- Bahwa, saksi tahu Adenona telah menikah sebelum meninggal, saksi kenal suaminya tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Adenona sudah dikarunai anak atau belum;
- Bahwa, suami Adenona sudah meninggal, Adenona yang meninggal lebih dulu kemudian suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu ANAK KE-3 telah menikah sebelum meninggal, saksi kenal dengan suaminya tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah suami ANAK KE-3 masih hidup atau tidak, tetapi sepertinya sudah meninggal lama;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang anak-anak ANAK KE-3;
- Bahwa, saksi tahu selama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON hidup anak-anaknya tidak pernah melakukan kekerasan kepada mereka, mereka hidup baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tahu tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai suami maupun isteri dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta milik AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON berupa kebun kepala dan pala;

Bahwa, atas keterangan para saksi, para pemohon melalui Kuasa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menerangkan bahwa benar Suami dari ANAK KE-3 yang bernama XXX telah meninggal dunia lebih dulu, dan Kuasa Para Pemohon lupa tahunnya. Suami dari ANAK KE-1 yang bernama XXX Subuh juga telah meninggal dunia sekitar beberapa bulan lalu. Saksi II para Pemohon benar tidak tahu tentang anak-anak dari ANAK KE-1 maupun anak dari ANAK KE-3 karena lama tinggal di luar daerah, namun saksi II benar tahu bahwa keduanya telah menikah sebelum meninggal dunia;

Halaman 13 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui Kuasa para Pemohon (Pemohon IV) menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya kuasa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Pemohon IV (Kuasa Para Pemohon) berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W29-A4/29/HK.05/XI/2020 tanggal 12 November 2020, terhadap kuasa insidentil tersebut, Majelis Hakim menilai surat kuasa insidentil dari para Pemohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa, begitu pula dengan penerima kuasa insidentil telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Kuasa Insidentil, karenanya Kuasa para Pemohon berhak mewakili para Pemohon, untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon III, Pemohon VIII dan Pemohon IX datang menghadap ke persidangan didampingi Kuasa Insidentil/Pemohon IV. Dalam persidangan pada tanggal 24 November 2020, setelah Kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 12 November 2020, para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan perubahan atas permohonan secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas dan berita acara perkara ini. Terhadap perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* yang bersifat volunteer serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap surat permohonan para Pemohon tanggal 12 November 2020 tersebut, terlebih lagi ternyata perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa pada Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum AYAH PEMOHON yang menikah dengan almarhumah IBU PEMOHON, dengan alasan para Pemohon sebagai anak-anak kandung dan cucu dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON hendak mengurus tanah warisan milik almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.37 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.37, seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 15 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38 dan P.39 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6, P.8 dan P.10 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon X yang merupakan identitas resmi dari para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah terbukti bahwa para Pemohon tersebut adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan juga di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.7, P.9, P.15 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon XII serta bukti P.36 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon X, bukti-bukti tersebut merupakan identitas resmi dari para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah terbukti bahwa para Pemohon tersebut adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, bertempat tinggal di Kota

Halaman 16 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Provinsi Maluku Utara, kecuali Pemohon X yang bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Para Pemohon tersebut berdasarkan bukti P.39 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Para Pemohon didalamnya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH PEMOHON, akta autentik tersebut menerangkan bahwa di XXX pada tanggal 3 November 1981 telah meninggal dunia seseorang bernama AYAH PEMOHON lahir di Ternate pada tanggal 5 Januari 1926, begitu pula bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama IBU PEMOHON, akta autentik menerangkan bahwa di XXX pada tanggal 25 Juni 2011 telah meninggal dunia seseorang bernama IBU PEMOHON lahir di Ternate pada tanggal 7 Maret 1931, berdasarkan bukti P.11 dan P.12 tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK KE-1, bahwa akta autentik tersebut telah membuktikan secara hukum di XXX pada tanggal 5 September 1972 telah meninggal dunia seseorang bernama ANAK KE-1 lahir di Ternate pada tanggal 5 Mei 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK KE-3, bahwa akta autentik tersebut telah membuktikan secara hukum di XXX pada tanggal 6 Maret 2019 telah meninggal dunia seseorang bernama ANAK KE-3 lahir di Ternate, pada tanggal 15 Mei 1956;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, atas nama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON didalamnya menerangkan bahwa keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1956 serta telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, dan bukti P.17 berupa silsilah

Halaman 17 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, ternyata diketahui oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, yang didalamnya termuat hal-hal bahwa AYAH PEMOHON (suami) dan IBU PEMOHON (isteri) telah memiliki 11 (sebelas) orang anak bernama ANAK KE-1 (Alm), ANAK KE-2, ANAK KE-3 (Alm), ANAK KE-4, ANAK KE-5, ANAK KE-6, ANAK KE-7, ANAK KE-8, ANAK KE-9, ANAK KE-10, dan ANAK KE-11, kedua bukti tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah akta otentik karena baik baik bukti P.16 maksud tujuannya untuk menerangkan adanya hubungan perkawinan yang sah ternyata tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, begitupula dengan bukti P.17 merupakan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum, terhadap kedua bukti tersebut Majelis Hakim menilai perlu dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon XI, bukti-bukti tersebut sama-sama menerangkan bahwa nama-nama Para Pemohon tersebut adalah anak dari suami-isteri AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, begitupula bukti P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, dan P.33, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX, bukti-bukti tersebut sama-sama menerangkan bahwa nama orangtua para Pemohon tersebut adalah ayah AYAH PEMOHON dan ibu IBU PEMOHON, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH PEMOHON dan ibu bernama IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34 dan P.35 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon XI dan Pemohon XII, akta autentik tersebut sama-sama menerangkan bahwa nama orangtua ayah XXX dan Ibu ANAK KE-

Halaman 18 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, bukti-bukti tersebut adalah akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga kedua bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon XI dan Pemohon XII adalah anak kandung dari ayah yang bernama XXX dan ibu bernama ANAK KE-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.37 berupa Akte Kelahiran dan bukti P.38 berupa Kartu Keluarga seluruhnya atas nama PEMOHON X XXX, didalamnya sama-sama menerangkan bahwa nama orangtua ayah XXX Subuh dan ibu ANAK KE-1, bukti-bukti tersebut adalah akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga kedua bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa PEMOHON X (Pemohon X) adalah anak kandung dari ayah yang bernama XXX Subuh dan ibu bernama ANAK KE-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan "*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*". Dari teks pasal tersebut yang memuat "penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris" patut dimaknai bahwa teks pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim dalam menetapkan siapa yang menjadi pewaris, dan siapa saja ahli waris,. Dengan demikian, dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa saja ahli waris sebagaimana maksud dari pasal tersebut di atas, tidak mengandung makna dengan memberi batasan tertentu mengenai siapa yang seharusnya mengajukannya kepada Hakim, sehingga patut ditafsirkan secara ekstensif bahwa meskipun dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja yang dapat

Halaman 19 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, namun perlu dimaknai bahwa Hakim dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa ahli waris, tentu karena adanya permohonan dari pihak sebagaimana ketentuan Pasal 142 dan Pasal 147 R.Bg., baik itu karena mengajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan/atau menempatkan pihak lain sebagai pihak lawan, dan/atau secara sendiri dengan menyebutkan ahli waris yang lainnya. Oleh karenanya, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. 1909 KUHPerdara. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta objektif, bersesuaian dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUHPer, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 dan bukti P.17 yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, ternyata hal-hal yang termuat didalamnya terbukti tidak dibantah oleh bukti lain, dan sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah dipertimbangkan secara *formiil* dan

Halaman 20 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil tersebut di atas, oleh karenanya terhadap bukti P.16 dan bukti P.17 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kuasa para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 1981 telah menikah dengan IBU PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON selama perkawinannya telah dikaruniai 11 orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK KE-1 , Perempuan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1972 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 2. PEMOHON I, laki-laki (Pemohon I);
 3. ANAK KE-3 , Perempuan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 4. PEMOHON II, perempuan (Pemohon II);
 5. PEMOHON III, perempuan (Pemohon III);
 6. PEMOHON IV, perempuan (Pemohon IV);
 7. PEMOHON V, perempuan (Pemohon V);
 8. ANAK KE-8 bin AYAH PEMOHON, laki-laki (Pemohon VI);
 9. PEMOHON VII, laki-laki (Pemohon VII);
 10. PEMOHON VIII, laki-laki (Pemohon VIII)
 11. PEMOHON IX, perempuan (Pemohon IX)
- Bahwa, ANAK KE-1 semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama XXX Subuh dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON X, perempuan, (Pemohon X);
- Bahwa, ANAK KE-3 semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

Halaman 21 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMOHON XI, laki-laki (Pemohon XI);
 2. PEMOHON XII, perempuan (Pemohon XII);
- Bahwa, ANAK KE-1 terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1972, kemudian AYAH PEMOHON yang meninggal di tahun 1981, IBU PEMOHON yang meninggal di tahun 2011, dan ANAK KE-3 yang meninggal di tahun 2019;
 - Bahwa, ANAK KE-1 terlebih dahulu meninggal dunia dari pada suaminya yang bernama XXX yang meninggal beberapa bulan lalu. Sedangkan suami dari ANAK KE-3 yang bernama XXX Subuh meninggal dunia lebih dahulu dari pada ANAK KE-3 ;
 - Bahwa, selama hidup baik AYAH PEMOHON maupun IBU PEMOHON tidak pernah bercerai maupun menikah dengan orang lain;
 - Bahwa, orangtua dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah lama meninggal dunia sebelum keduanya meninggal dunia;
 - Bahwa, para Pemohon seluruhnya beragama Islam, tidak pernah melakukan kekerasan kepada AYAH PEMOHON maupun IBU PEMOHON;
 - Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta berupa tanah kebun milik AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan meninggal dunia Pewaris (vide Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim menilai telah jelas timbul hubungan waris-mewarisi antara Pewaris dan ahli waris, dan merujuk pada ketentuan Pasal 171 huruf c jo Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan beragama Islam, serta tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan masing-masing selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yakni adanya perwaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni orang

Halaman 22 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan hali waris dan harta peninggalan, maka dalam perkara *a quo* pewaris utama adalah AYAH PEMOHON yang meninggal dunia pada tanggal 3 November 1981 dan IBU PEMOHON yang meninggal pada tanggal 25 Juni 2011, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditanyakan telah meninggal dunia 2 (dua) orang masing-masing bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-3, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan penetapan ahli waris secara bertingkat, dimana terdapat harta waris dari pewaris pertama (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) yang ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yakni anak-anak AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, hingga salah satu anak meninggal dunia (ANAK KE-3) harta tersebut belum juga dibagi dan ditetapkan ahli warisnya, hal ini kemudian berimplikasi pada anak-anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut juga ikut sebagai para Pemohon (Pemohon XI dan Pemohon XII) disamping anak-anak kandung dari pewaris pertama (Pemohon I sampai dengan Pemohon IX), serta di antara para Pemohon pada perkara *a quo* juga dapat pula diposisikan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana maksud ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut petitum angka 6 permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan fakta hukum bahwa ANAK KE-1 meninggal pada tahun 1972 lebih dahulu dibandingkan AYAH PEMOHON yang meninggal

Halaman 23 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1981 dan IBU PEMOHON bin Ibrahim di tahun 2011, dan ternyata tidak ada halangan untuk saling mewarisi antara ketiganya, maka merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan ANAK KE-1 tersebut dapat digantikan oleh anaknya kecuali terhalang untuk menjadi ahli waris menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas yang dikaitkan dengan persoalan ahli waris secara bertingkat dalam perkara *a quo* dan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa AYAH PEMOHON (meninggal dunia tahun 1981) dan IBU PEMOHON (meninggal dunia tahun 2011) sebagai para pewaris pertama meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. **PEMOHON I**, anak kandung laki-laki AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon I);
2. **ANAK KE-3**, anak kandung perempuan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Ketika meninggal dunia telah menikah dengan XXX (telah meninggal dunia lebih dahulu dari ANAK KE-3) dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama: **PEMOHON XI**, laki-laki (Pemohon XI) dan **PEMOHON XII**, perempuan (Pemohon XII);
3. **PEMOHON II**, anak kandung perempuan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon II);
4. **PEMOHON III**, anak kandung perempuan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon III);
5. **PEMOHON IV**, anak kandung perempuan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon IV);
6. **PEMOHON V**, anak kandung perempuan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon V);
7. **ANAK KE-8 bin AYAH PEMOHON**, anak kandung laki-laki AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon VI);

Halaman 24 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. PEMOHON VII, anak kandung laki-laki AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon VII);

9. PEMOHON VIII, anak kandung laki-laki AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon VIII);

10. PEMOHON IX, anak kandung perempuan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon IX);

11. PEMOHON X, anak kandung dari almarhumah ANAK KE-1 dengan XXX Subuh sebagai ahli waris Pengganti dari almarhumah ANAK KE-1/cucu dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (Pemohon X);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa ANAK KE-3 sebagai salah seorang ahli waris (dari pewaris AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) telah meninggal dunia di tanggal 6 Maret 2019, yang mana terhadap objek harta peninggalan AYAH PEMOHON (meninggal tahun 1982) dan IBU PEMOHON (meninggal tahun 2011) yang belum dibagi hingga ahli waris tersebut (ANAK KE-3) meninggal dunia, maka secara hukum berdasarkan asas ijbari, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim menilai ANAK KE-3 pada prinsipnya tetap menjadi ahli waris utama dari pewaris AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat bahwa istilah ahli waris bertingkat tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab *Al-Talkhis fi Ilmil Faraid* hal. 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz VIII hal. 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan;

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung RI, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hlm. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Pendapat tersebut di atas telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim guna mempertimbangkan lebih lanjut petitum angka 6 permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa ANAK KE-3 sebagai ahli waris (anak kandung ketiga AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) ternyata telah meninggal dunia pada tahun 2019 sebelum objek harta peninggalan diberikan kepadanya sesuai haknya, sedangkan suami dari ANAK KE-3 bin AYAH PEMOHON yang bernama XXX telah meninggal lebih dahulu dari pada ANAK KE-3, maka Majelis Hakim menilai keberadaan ANAK KE-3 disamping sebagai ahli waris juga menjadi pewaris tingkat kedua dengan meninggalkan ahli waris yakni anak-anak kandungnya yaitu **PEMOHON XI (Pemohon XI)** dan **PEMOHON XII (Pemohon XII)**. Dengan demikian, terhadap petitum angka 6 permohonan para Pemohon pada perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan juga mengakomodir fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka 6 para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari AYAH PEMOHON dan IBU

Halaman 26 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan pula petitum subsider para Pemohon 'Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya', oleh karenanya dalam diktum penetapan ini, Majelis Hakim perlu pula mengakomodir fakta hukum keberadaan ANAK KE-3 sebagai ahli waris utama juga sebagai pewaris tingkat kedua serta keberadaan anak-anak dari ANAK KE-3 tersebut (Pemohon XI dan Pemohon XII) dengan menetapkan pula ahli waris dari ANAK KE-3 sebagaimana dalam amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal ini 'menetapkan pula ahli waris dari ANAK KE-3 binti Syawal Mala' bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), namun tidak lain demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para ahli waris dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan tentang waris dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk mengurus harta berupa tanah kebun milik AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX sebagai anak kandung para pewaris, Pemohon X sebagai ahli waris pengganti dari anak kandung pewaris (ANAK KE-1), dan ANAK KE-3 yang telah meninggal dunia di tahun 2019 sebelum permohonan penetapan ahli waris ini diajukan, maka ahli waris dari ANAK KE-3 (anak kandung AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) yakni: PEMOHON XI Malan bin XXX (Pemohon XI) dan PEMOHON XII (Pemohon XII), seluruhnya berhak **secara hukum bertindak sebagai ahli waris untuk mengurus harta berupa tanah kebun** sebagaimana maksud permohonan penetapan ahli waris para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai

Halaman 27 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, AYAH PEMOHON telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 3 November 1981;
3. Menyatakan, IBU PEMOHON telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 25 Juni 2011;
4. Menyatakan, ANAK KE-1 telah meninggal dunia di Desa XXX, Kecamatan XXX pada tanggal 5 September 1972;
5. Menyatakan, ANAK KE-3 telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 6 Maret 2019;
6. Menetapkan ahli waris dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON sebagai berikut:
 - 6.1 PEMOHON I (anak kandung/Pemohon I);
 - 6.2 ANAK KE-3 (anak kandung telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019);
 - 6.3 PEMOHON II (anak kandung/Pemohon II);
 - 6.4 PEMOHON III (anak kandung/Pemohon III);
 - 6.5 PEMOHON IV (anak kandung/Pemohon IV);
 - 6.6 PEMOHON V (anak kandung /Pemohon V);
 - 6.7 ANAK KE-8 bin AYAH PEMOHON (anak kandung/Pemohon VI);
 - 6.8 PEMOHON VII (anak kandung/Pemohon VII);
 - 6.9 PEMOHON VIII (anak kandung /Pemohon VIII);
 - 6.10 PEMOHON IX (anak kandung/Pemohon IX);
 - 6.11 PEMOHON X (cucu/ahli waris pengganti almarhumah ANAK KE-1 /Pemohon X);
7. Menetapkan ahli waris dari ANAK KE-3 sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 PEMOHON XI (anak kandung/cucu AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON/Pemohon XI);

7.2 PEMOHON XII (anak kandung/cucu AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON/Pemohon XII);

8. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Riana Ekawati, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon VIII dan Kuasa Para Pemohon/Pemohon IV;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Hakim Anggota

Riana Ekawati, SH. MH.

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 29 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp145.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30